



PUTUSAN
Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI**
2. Tempat lahir : Teluk Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro, RT 001 / RW 004, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mohammad Syaflil als Syaflil Bin Muhammad Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terhadap Para Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD SYAFLI Als SYAFLI Bin MUHAMMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet warna bening.
- 3) 1 (satu) unit kapal motor KM. ARWANA JAYA.

Digunakan dalam perkara lain Terdakwa an. Bondan Suhaidi Als Bondan Bin Zamri, Dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SYAFLI Als SYAFLI Bin MUHAMMAD YANI, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di perairan Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan titik koordinat 22.38.29.308° NW atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan sdr. PITRA (masuk dalam daftar pencarian orang) sedang bekerja mengecat KM. ARWANA JAYA milik sdr. NASRI (masuk dalam daftar pencarian orang) di Pelabuhan Teluk Indah, Desa Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB sdr. PITRA mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di kamar mesin KM. ARWANA JAYA. Dan setibanya Terdakwa di kamar mesin KM. ARWANA JAYA, Terdakwa dan sdr. PITRA langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, sdr. PITRA pergi dari Pelabuhan Teluk Indah, sementara Terdakwa masih berada di Pelabuhan tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 18.00, Terdakwa yang masih berada di KM. ARWANA JAYA yang bersandar di Pelabuhan Teluk Indah, sdr. NASRI mengajak Terdakwa untuk pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Pal, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak menggunakan KM. ARWANA JAYA bersama dengan sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dan sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI (penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa, sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI, sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan sdr. NASRI berlayar dari Pelabuhan Teluk Indah menuju ke Pelabuhan Tanjung Pal dengan menggunakan KM. ARWANA JAYA, dan ketika diperjalanan KM. ARWANA JAYA singgah di Pelabuhan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjemput sdr. PITRA. Selanjutnya sekitar pukul 19.10 WIB, Terdakwa yang sedang berada di haluan kapal KM. ARWANA JAYA melihat ke arah dalam kamar kemudi, dan melihat sdr. PITRA, sdr. NASRI, sdr.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dan sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar kemudi.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB KM. ARWANA JAYA tiba di di Pelabuhan Tanjung Pal, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dan sdr. NASRI dan sdr. PITRA turun di Pelabuhan Tanjung Pal, sementara Terdakwa, sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dan sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI berlayar kembali untuk pulang menuju Pelabuhan Teluk Indah di Desa Teluk Ketapang. Lalu ditengah perjalanan tepatnya di perairan Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan titik koordinat 22.38.29.308° NW, sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI menelepon sdr. PITRA untuk menanyakan sisa narkoba jenis sabu yang digunakan tadi untuk digunakan kembali oleh sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI bersama dengan Terdakwa dan sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI, yang dijawab oleh sdr. PITRA bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan sebelumnya masih ada sisa di kaca pirek. Kemudian sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI mencari sisa kaca pirek di KM. ARWANA JAYA tersebut dan tidak menumkan kaca pirek tersebut, karena kesal tidak menemukan kaca pirek sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI membuang alat hisap sabu (bong) tanpa kaca pirek ke laut. Kemudian ketika sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI membuang alat hisap bong tersebut, lewat Saksi SOSTRO WIDODO dan Saksi RIYO SAPUTRA (merupakan anggota Sat Polairud Polres Kepulauan Meranti) yang sedang melakukan patroli di perairan Desa Teluk Ketapang tersebut dan melihat Terdakwa I membuang alat hisap bong. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. MOHAMMAD SYAFLI Als SYAFLI Bin MUHAMMAD YANI, dan dilanjutkan dengan penggeledahan di KM. ARWANA JAYA tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) unit KM. ARWANA JAYA.

Selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pos Polairud Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.112/10219.00/2024 hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti habis digunakan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1415/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2149/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SYAFLI Als SYAFLI Bin MUHAMMAD YANI, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam KM ARWANA JAYA yang berada di Pelabuhan Teluk Indah, Desa Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan sdr. PITRA (masuk dalam daftar pencarian orang) sedang bekerja mengecat KM. ARWANA JAYA milik sdr. NASRI (masuk dalam daftar pencarian orang) di Pelabuhan Teluk Indah, Desa Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB sdr. PITRA mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di kamar mesin KM. ARWANA JAYA. Dan setibanya Terdakwa di kamar mesin KM.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWANA JAYA, sdr. PITRA langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar dengan cara alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar di isi air dan tutupnya dibolongkan, kemudian dimasukkan 2 (dua) buah pipet elastik warna bening yang mana kedua ujungnya berlawanan sisi. Lalu ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya alat hisap sabu (bong) diserahkan oleh sdr. PITRA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap dengan cara menemepelkan bibir Terdakwa ke pipet bong yang satunya dan menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, sdr. PITRA pergi dari Pelabuhan Teluk Indah, sementara Terdakwa masih berada di Pelabuhan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.112/10219.00/2024 hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti habis digunakan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1415/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2149/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) No : B/28/VI/2024/LAB tanggal 08 Juni 2024 an. MOHAMMAD SYFALI Als SYAFLI telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine dengan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamphetamin.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SYAFLI Als SYAFLI Bin MUHAMMAD YANI, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam KM ARWANA JAYA yang berada di Perairan Desa Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1)" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.00, Terdakwa yang berada di Pelabuhan Teluk Indah, Desa Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, sdr. NASRI mengajak Terdakwa untuk pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Pal, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak menggunakan KM. ARWANA JAYA bersama dengan sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dan sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI (penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa, sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI, sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan sdr. NASRI berlayar dari Pelabuhan Teluk Indah menuju ke Pelabuhan Tanjung Pal dengan menggunakan KM. ARWANA JAYA, dan ketika diperjalanan KM. ARWANA JAYA singgah di Pelabuhan Meranti Bunting, Desa Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjemput sdr. PITRA. Selanjutnya sekitar pukul 19.10 WIB, Terdakwa yang sedang berada di haluan kapal KM. ARWANA JAYA melihat ke sdr. PITRA pergi menuju ke kamar kemudi dengan membawa plastik putih yang didalamnya terdapat peralatan alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, yang mana di dalam kamar kemudi sudah ada sdr. NASRI dan sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI. Selanjutnya Terdakwa melihat sdr. NASRI dan sdr. PITRA merakit narkotika jenis sabu untuk dipakai menggunakan alat hisap sabu (bong), kemudian setelah sdr. NASRI dan sdr. PITRA selesai merakit narkotika jenis sabu, dan sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AZAHARI memanggil sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI yang sedang berada dihaluan kapal bersama dengan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar kemudi untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Dan kemudian Terdakwa melihat sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI, sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI, sdr. NASRI dan sdr. PITRA menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar kemudi, tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.112/10219.00/2024 hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti habis digunakan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1415/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2149/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOSTRO WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekira pukul 22.30 Wib, didalam kapal KM. ARWANA JAYA yang sedang berlayar di Perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada titik koordinat 22.38.29.308 NW;

- Bahwa Saksi selaku anggota polri bertugas di Sat Polairud Polres Kep. Meranti yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. ARWANA JAYA yang sedang berlayar di Perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti pada titik koordinat 22.38.29.308 NW;

- Bahwa kronologis penangkapan sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sekira pukul 22.00 Wib disekitar perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti akan adanya kapal berlayar yang membawa narkotika jenis sabu;
- Selanjutnya saksi melaporkan kepada Kasat Polairud Polres Kep. Meranti IPTU IMBANG PERDANA, S.H.,M.H. kemudian memerintahkan Kanit Gakkum IPTU ANDI PURBA, S.E.,M.H. guna melakukan untuk melakukan monitoring untuk memastikan adanya informasi tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Sekira pukul 20.00 Wib tim berangkat dari Selatpanjang menggunakan sarana transportasi speedboat untuk melakukan monitoring terhadap kapal yang berlayar di sekitar perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti. Kurang lebih 2 jam melakukan monitoring, Tepatnya pada pukul 22.00 Wib, tim mencurigai sebuah kapal kayu yang berlayar dengan haluan mengarah ke Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti. Selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut. Setelah didekati, terlihat dari dalam kemudi Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI membuang suatu barang ke laut. Curiga dengan hal tersebut, saksi langsung naik keatas kapal dan melakukan pemeriksaan didalam kamar kemudi. Sekira pukul 22.30 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet warna bening di meja kamar kemudi tepatnya di meja bawah sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan introgasi Sdr. MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI, Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI mengakui

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api tersebut digunakan nya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa Kru kapal KM. ARWANA JAYA yang saksi temukan ketika melakukan pemeriksaan dan penangkapan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI selaku NAHKODA, Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI selaku KKM dan saudara MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI selaku ABK;

- Bahwa pada saat di introgasi, Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI, Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Sdr. MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI menerangkan sebagai berikut :

- MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet plastik warna bening dan bong (alat hisap sabu) berupa botol lasegar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA bersama Sdr. PITRA (DPO) yang dilakukan nya dengan menggunakan bong berupa botol lasegar berisi air yang tutupnya dibolongkan kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet plastic bening yang mana kedua ujung nya berlawanan sisi. Selanjutnya ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu dan dihisap dengan cara menempelkan bibir ke pipet bong dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu ia merasa badan nya enak dan keluar keringat;

- Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet plastik warna bening dan bong (alat hisap sabu) berupa botol lasegar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.15 Wib yang dilakukan didalam kamar kemudi kapal saat berlayar menuju ke Pelabuhan Tanjung Pal Kec. Sungai Apit Kab. Siak. Adapun didalam kamar kemudi tersebut ia mengkonsumsi bersama-sama dengan Sdr. NASRI (DPO), Sdr.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITRA (DPO) . caranya bong berupa botol lasegar berisi air yang tutupnya telah bolong kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet plastic bening yang mana kedua ujung nya berlawanan sisi, ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu yang dipanaskan menggunakan mancis sedangkan ujung satunya lagi di hisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah menghisap tersebut ia merasa kepala nya ringan (ngefly);

- Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet plastik warna bening dan bong (alat hisap sabu) berupa botol lasegar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.20 Wib setelah dipanggil masuk kedalam kamar kemudi oleh Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI. Saat ia masuk ke dalam kemudi, telah terdapat 3 orang yaitu Yaitu Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI, Sdr. NASRI (DPO) dan Sdr. PITRA (DPO) yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Adapun cara dilakukan Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dengan menghisap bong yang telah dipakai Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI, Sdr. NASRI (DPO) dan Sdr. PITRA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI, Sdr. Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI tidak memiliki hak ataupun izin yang sah dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan dengan cara mengkonsumsi diduga narkotika jenis sabu

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Saksi BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI menyalahgunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RIYO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekira pukul 22.30 Wib, didalam kapal KM. ARWANA JAYA yang sedang berlayar di Perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti pada titik koordinat 22.38.29.308 NW;

- Bahwa Saksi selaku anggota polri bertugas di Sat Polairud Polres Kep. Meranti yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. ARWANA JAYA yang sedang berlayar di Perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti pada titik koordinat 22.38.29.308 NW;

- Bahwa kronologis penangkapan sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sekira pukul 22.00 Wib disekitar perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti akan adanya kapal berlayar yang membawa narkoba jenis sabu;
- Selanjutnya saksi melaporkan kepada Kasat Polairud Polres Kep. Meranti IPTU IMBANG PERDANA, S.H.,M.H. kemudian memerintahkan Kanit Gakkum IPTU ANDI PURBA, S.E.,M.H. guna melakukan untuk melakukan monitoring untuk memastikan adanya informasi tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Sekira pukul 20.00 Wib tim berangkat dari Selatpanjang menggunakan sarana transportasi speedboat untuk melakukan monitoring terhadap kapal yang berlayar di sekitar perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti. Kurang lebih 2 jam melakukan monitoring, Tepatnya pada pukul 22.00 Wib, tim mencurigai sebuah kapal kayu yang berlayar dengan haluan mengarah ke Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti. Selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut. Setelah didekati, terlihat dari dalam kemudi Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI membuang suatu barang ke laut. Curiga dengan hal tersebut, saksi langsung naik keatas kapal dan melakukan pemeriksaan didalam kamar kemudi. Sekira pukul 22.30 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet warna bening di meja kamar kemudi tepatnya di meja bawah sebelah kiri. Selanjutnya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi Sdr. MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI, Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api tersebut digunakan nya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Kru kapal KM. ARWANA JAYA yang saksi temukan ketika melakukan pemeriksaan dan penangkapan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI selaku NAHKODA, Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI selaku KKM dan saudara MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI selaku ABK;

- Bahwa pada saat di interogasi, Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI, Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Sdr. MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI menerangkan sebagai berikut :

- MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet plastik warna bening dan bong (alat hisap sabu) berupa botol lasegar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA bersama Sdr. PITRA (DPO) yang dilakukan nya dengan menggunakan bong berupa botol lasegar berisi air yang tutupnya dibolongkan kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet plastic bening yang mana kedua ujung nya berlawanan sisi. Selanjutnya ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkoba jenis sabu dan dihisap dengan cara menempelkan bibir ke pipet bong dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ia merasa badan nya enak dan keluar keringat;
- Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet plastik warna bening dan bong (alat hisap sabu) berupa botol lasegar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.15 Wib yang dilakukan didalam kamar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudi kapal saat berlayar menuju ke Pelabuhan Tanjung Pal Kec. Sungai Apit Kab. Siak. Adapun didalam kamar kemudi tersebut ia mengkonsumsi bersama-sama dengan Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) . caranya bong berupa botol lasegar berisi air yang tutupnya telah bolong kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet plastic bening yang mana kedua ujung nya berlawanan sisi, ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu yang dipanaskan menggunakan mancis sedangkan ujung satunya lagi di hisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah menghisap tersebut ia merasa kepala nya ringan (ngefly);

- Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet plastik warna bening dan bong (alat hisap sabu) berupa botol lasegar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.20 Wib setelah dipanggil masuk kedalam kamar kemudi oleh Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI. Saat ia masuk ke dalam kemudi, telah terdapat 3 orang yaitu Yaitu Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI, Sdr. NASRI (DPO) dan Sdr. PITRA (DPO) yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Adapun cara dilakukan Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dengan menghisap bong yang telah dipakai Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI, Sdr. NASRI (DPO) dan Sdr. PITRA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. MOHAMMAD SYAFLI ALS SYAFLI BIN MUHAMMAD YANI, Sdr. Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Sdr. BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI tidak memiliki hak ataupun izin yang sah dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan dengan cara mengkonsumsi diduga narkotika jenis sabu

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI dan Saksi BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI menyalahgunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan sudah diberikan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penungut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.112/10219.00/2024 hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem berisi narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) dan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti habis digunakan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1415/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2149/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) No : B/28/VI/2024/LAB tanggal 08 Juni 2024 an. **MOHAMMAD SYFALI Als SYAFLI** telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine dengan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamphetamine**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dan Saksi ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekira pukul 22.30 Wib, didalam kapal KM. ARWANA JAYA yang sedang berlayar di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti pada titik koordinat 22.38.29.308 NW oleh Pihak Kepolisian Sat Polairud Polres Kep. Meranti karena melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa kronologis mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagai berikut:

- awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bekerja mengecat kapal KM. ARWANA JAYA milik Sdr. NASRI (DPO) Bersama dengan Sdr. PITRA (DPO) di Pelabuhan Teluk Indah Desa Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti. Sekira pukul 16.00 Wib, menchating Terdakwa melalui whatsapp mengatakan : **“Sinilah ke dalam kamar mesin”** terhadap percakapan tersebut Terdakwa sudah langsung paham bahwa maksud saudara PITRA (DPO) adalah mengajak untuk ‘Narik’ (menggunakan narkoba jenis sabu);
- Setibanya Terdakwa didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA, Terdakwa melihat saudara PITRA (DPO) sedang mengkonsumsi diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong berupa botol lasegar berisi air yang tutupnya dibolongkan kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet plastic bening yang mana kedua ujung nya berlawanan sisi. Selanjutnya ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya bong (alat hisap sabu) tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa hisap dengan cara menempelkan bibir ke pipet bong dan menarik (menghisap) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai badan Terdakwa terasa enak dan keluar keringat;
- Setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sdr. PITRA membongkar alat bong dengan cara memisahkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan botolnya lalu dimasukan kedalam plastik warna putih dan disimpan didalam kamar mesin, dengan alasan karena didalam 1 (buah) kaca pirek yang kami gunakan **masih banyak tersisa narkoba jenis sabu yang tidak habis dipakai**;
- Setelah 5 menit mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. PITRA, kemudian Sdr. PITRA pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaan mengecat kapal.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis dan menyaksikan Terdakwa lain mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu sebagai berikut:

- Seusai mengecat kapal pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. NASRI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut berangkat didalam kapal mengantarkan nya ke pelabuhan Tanjung Pal Kec. Sungai Apit Kab. Kep. Meranti. Sehingga pada pukul 18.30 Wib, kami berangkat dari Pelabuhan Teluk Indah Desa Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. ARWANA JAYA. Adapun yang berangkat pada saat itu Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI (KKM), saudara BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI (NAHKODA), Terdakwa (ABK), Sdr. NASRI (DPO) beserta istri dan seorang anaknya;
- Pada saat berlayar, Sdr. NASRI (DPO) menyampaikan kepada Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI agar singgah di pelabuhan Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti untuk menjemput Sdr. PITRA (DPO). Setelah sampai di Pelabuhan Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti, Sdr. PITRA naik keatas kapal dan kapal lanjut berlayar ke arah tujuan yaitu Desa Tanjung Pal Kab. Siak;
- Setelah Sdr. PITRA naik keatas kapal, 10 menit dalam pelayaran sekira pukul 19.10 Wib, Sdr. PITRA turun ke kamar mesin lalu mengambil plastic putih berisi alat bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu yang mana barang tersebut adalah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu yang sama saat saksi gunakan pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu pada bersama Sdr. PITRA hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pelabuhan Teluk Indah tepatnya didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA. kemudian Sdr. PITRA membawa plastic putih berisi alat bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu kedalam kamar kemudi kapal yang didalam kamar kemudi kapal terdapat Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) dan Saksi IV. Selanjutnya Sdr. PITRA merakit bong dengan cara membuka plastic putih lalu menghubungkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu ke bong berupa botol merk lasegar. Setelah bong terakit,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh oleh Sdr. NASRI (DPO) ke depan haluan kapal untuk mengamankan situasi perairan mengantisipasi adanya petugas yang datang ke kapal. Dari haluan kapal tersebut, Terdakwa melihat didalam kamar kemudi yaitu Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) Saksi IV sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara jongkok dibawah kemudi;

- 10 menit kemudian, atau sekira 19.20 Wib, Saksi III yang berada di haluan Bersama dengan Terdakwa, dipanggil oleh Sdr. NASRI (DPO) untuk masuk kedalam kamar kemudi supaya mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama-sama dengan Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) Saksi IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet warna bening;
3. 1 (satu) unit kapal motor KM. ARWANA JAYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dan Saksi ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekira pukul 22.30 Wib, didalam kapal KM. ARWANA JAYA yang sedang berlayar di Perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti pada titik koordinat 22.38.29.308 NW oleh Pihak Kepolisian Sat Polairud Polres Kep. Meranti karena melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa kronologis mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bekerja mengecat kapal KM. ARWANA JAYA milik Sdr. NASRI (DPO) Bersama dengan Sdr. PITRA (DPO) di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Teluk Indah Desa Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti. Sekira pukul 16.00 Wib, menchatting Terdakwa melalui whatsapp mengatakan : **“Sinilah ke dalam kamar mesin”** terhadap percakapan tersebut Terdakwa sudah langsung paham bahwa maksud saudara PITRA (DPO) adalah mengajak untuk ‘Narik’ (menggunakan narkoba jenis sabu);

- Setibanya Terdakwa didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA, Terdakwa melihat saudara PITRA (DPO) sedang mengkonsumsi diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong berupa botol lasegar berisi air yang tutupnya dibolongkan kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet plastic bening yang mana kedua ujung nya berlawanan sisi. Selanjutnya ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya bong (alat hisap sabu) tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa hisap dengan cara menempelkan bibir ke pipet bong dan menarik (menghisap) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai badan Terdakwa terasa enak dan keluar keringat;

- Setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sdr. PITRA membongkar alat bong dengan cara memisahkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan botolnya lalu dimasukan kedalam plastik warna putih dan disimpan didalam kamar mesin, dengan alasan karena didalam 1 (buah) kaca pirek yang kami gunakan **masih banyak tersisa narkoba jenis sabu yang tidak habis dipakai;**

- Setelah 5 menit mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. PITRA, kemudian Sdr. PITRA pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaan mengecat kapal.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis dan menyaksikan Terdakwa lain mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu sebagai berikut:

- Seusai mengecat kapal pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. NASRI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut berangkat didalam kapal mengantarkan nya ke pelabuhan Tanjung Pal Kec. Sungai Apit Kab. Kep. Meranti. Sehingga pada pukul 18.30 Wib, kami berangkat dari Pelabuhan Teluk Indah Desa Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. ARWANA JAYA.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang berangkat pada saat itu Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI (KKM), saudara BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI (NAHKODA), Terdakwa (ABK), Sdr. NASRI (DPO) beserta istri dan seorang anaknya;

- Pada saat berlayar, Sdr. NASRI (DPO) menyampaikan kepada Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI agar singgah di pelabuhan Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti untuk menjemput Sdr. PITRA (DPO). Setelah sampai di Pelabuhan Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti, Sdr. PITRA naik keatas kapal dan kapal lanjut berlayar ke arah tujuan yaitu Desa Tanjung Pal Kab. Siak;
- Setelah Sdr. PITRA naik keatas kapal, 10 menit dalam pelayaran sekira pukul 19.10 Wib, Sdr. PITRA turun ke kamar mesin lalu mengambil plastic putih berisi alat bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu yang mana barang tersebut adalah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu yang sama saat saksi gunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada bersama Sdr. PITRA hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pelabuhan Teluk Indah tepatnya didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA. kemudian Sdr. PITRA membawa plastic putih berisi alat bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu kedalam kamar kemudi kapal yang didalam kamar kemudi kapal terdapat Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) dan Saksi IV. Selanjutnya Sdr. PITRA merakit bong dengan cara membuka plastic putih lalu menghubungkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu ke bong berupa botol merk lasegar. Setelah bong terakit, Terdakwa disuruh oleh Sdr. NASRI (DPO) ke depan haluan kapal untuk mengamankan situasi perairan mengantisipasi adanya petugas yang datang kekapal. Dari haluan kapal tersebut, Terdakwa melihat didalam kamar kemudi yaitu Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) Saksi IV sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara jangkok dibawah kemudi;
- 10 menit kemudian, atau sekira 19.20 Wib, Saksi III yang berada di haluan Bersama dengan Terdakwa, dipanggil oleh Sdr. NASRI (DPO) untuk masuk kedalam kamar kemudi supaya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu Bersama-sama dengan Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) Saksi IV;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.112/10219.00/2024 hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) dan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti habis digunakan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1415/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2149/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) No : B/28/VI/2024/LAB tanggal 08 Juni 2024 an. **MOHAMMAD SYFALI Als SYAFLI** telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine dengan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamphetamin**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang diharuskan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Mohammad Syafli als Syafli Bin Muhammad Yani yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan juga bukti surat yang diajukan, keseluruhan Saksi memberikan keterangan yang menguatkan bahwa Para Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika golongan I dengan didukung pula oleh bukti surat, yang selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI dan Saksi ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekira pukul 22.30 Wib, didalam kapal KM. ARWANA JAYA yang sedang berlayar di Perairan Desa Teluk Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti pada titik koordinat 22.38.29.308 NW oleh Pihak Kepolisian Sat Polairud Polres Kep. Meranti karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kronologis mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai berikut:
 - awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bekerja mengecat kapal KM. ARWANA JAYA milik Sdr. NASRI (DPO) Bersama dengan Sdr. PITRA (DPO) di Pelabuhan Teluk Indah Desa Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti. Sekira pukul 16.00 Wib, menchating Terdakwa melalui whatsapp mengatakan : **“Sinilah ke dalam kamar mesin”** terhadap percakapan tersebut Terdakwa sudah langsung paham bahwa maksud saudara PITRA (DPO) adalah mengajak untuk ‘Narik’ (menggunakan narkotika jenis sabu);
 - Setibanya Terdakwa didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA, Terdakwa melihat saudara PITRA (DPO) sedang mengkonsumsi diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong berupa botol lasegar berisi air yang tutupnya dibolongkan kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet plastic bening yang mana kedua ujung nya berlawanan sisi. Selanjutnya ujung satunya ditempel 1 (satu) buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya bong (alat hisap sabu) tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa hisap dengan cara menempelkan bibir ke pipet bong dan menarik (menghisap) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai badan Terdakwa terasa enak dan keluar keringat;
 - Setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Sdr. PITRA membongkar alat bong dengan cara memisahkan 1 (satu)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan botolnya lalu dimasukkan kedalam plastik warna putih dan disimpan didalam kamar mesin, dengan alasan karena didalam 1 (buah) kaca pirek yang kami gunakan **masih banyak tersisa narkotika jenis sabu yang tidak habis dipakai;**

- Setelah 5 menit mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. PITRA, kemudian Sdr. PITRA pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa melanjutkan pekerjaan mengecat kapal.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis dan menyaksikan Terdakwa lain mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- Seusai mengecat kapal pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. NASRI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut berangkat didalam kapal mengantarkan nya ke pelabuhan Tanjung Pal Kec. Sungai Apit Kab. Kep. Meranti. Sehingga pada pukul 18.30 Wib, kami berangkat dari Pelabuhan Teluk Indah Desa Ketapang Kec. Pulau Merbau Kab. Kep. Meranti menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. ARWANA JAYA. Adapun yang berangkat pada saat itu Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI (KKM), saudara BONDAN SUHAIDI Als BONDAN Bin ZAMRI (NAHKODA), Terdakwa (ABK), Sdr. NASRI (DPO) beserta istri dan seorang anaknya;

- Pada saat berlayar, Sdr. NASRI (DPO) menyampaikan kepada Sdr. ALVIN NURPAHMI Als TAM Bin AZAHARI agar singgah di pelabuhan Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti untuk menjemput Sdr. PITRA (DPO). Setelah sampai di Pelabuhan Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti, Sdr. PITRA naik keatas kapal dan kapal lanjut berlayar ke arah tujuan yaitu Desa Tanjung Pal Kab. Siak;

- Setelah Sdr. PITRA naik keatas kapal, 10 menit dalam pelayaran sekira pukul 19.10 Wib, Sdr. PITRA turun ke kamar mesin lalu mengambil plastic putih berisi alat bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu yang mana barang tersebut adalah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu **yang sama saat saksi gunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada bersama Sdr. PITRA hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pelabuhan Teluk**



Indah tepatnya didalam kamar mesin kapal KM. ARWANA JAYA.

kemudian Sdr. PITRA membawa plastic putih berisi alat bong dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu kedalam kamar kemudi kapal yang didalam kamar kemudi kapal terdapat Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) dan Saksi IV. Selanjutnya Sdr. PITRA merakit bong dengan cara membuka plastic putih lalu menghubungkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu ke bong berupa botol merk lasegar. Setelah bong terakit, Terdakwa disuruh oleh Sdr. NASRI (DPO) ke depan haluan kapal untuk mengamankan situasi perairan mengantisipasi adanya petugas yang datang kekapal. Dari haluan kapal tersebut, Terdakwa melihat didalam kamar kemudi yaitu Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) Saksi IV sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara jongkok dibawah kemudi;

- 10 menit kemudian, atau sekira 19.20 Wib, Saksi III yang berada di haluan Bersama dengan Terdakwa, dipanggil oleh Sdr. NASRI (DPO) untuk masuk kedalam kamar kemudi supaya mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama-sama dengan Sdr. NASRI (DPO), Sdr. PITRA (DPO) Saksi IV;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.112/10219.00/2024 hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) dan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti habis digunakan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1415/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2149/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Pihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) No : B/28/VI/2024/LAB tanggal 08 Juni 2024 an. **MOHAMMAD SYFALI Als SYAFLI** telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine dengan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamphetamin**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet warna bening.
- 3) 1 (satu) unit kapal motor KM. ARWANA JAYA.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bondan Suhaidi Als Bondan Bin Zamri dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bondan Suhaidi Als Bondan Bin Zamri dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Syafli als Syafli Bin Muhammad Yani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri berdasarkan dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah racikan corong api terbuat dari pipet warna bening.
 - 1 (satu) unit kapal motor KM. ARWANA JAYA.

Digunakan dalam perkara lain Terdakwa an. Bondan Suhaidi Als Bondan Bin Zamri, Dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN BIs